



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 168 /II.02/HK/ 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT. BUKIT ASAM TRANSPACIFIC RAILWAYS UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA API KHUSUS BATUBARA DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Direktur PT. Bukit Asam Transpacific Railways Nomor: L-062/BATR/DIR/AF/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Perihal Permohonan Izin Lokasi Prasarana Kereta Api Khusus Batubara;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan jalan kereta api untuk mengangkut batu bara yang melintasi Wilayah Provinsi Lampung, perlu dibangun jalur kereta api khusus batubara di Provinsi Lampung;
- b. bahwa jalur kereta api khusus batu bara tersebut di atas melintasi Wilayah Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin lokasi kepada PT. Bukit Asam Transpacific Railways untuk pembangunan jalur kereta api khusus batubara di Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang pengelolaan dan pemberdayaan Tanah-tanah Terlantar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: 01/PTP/BPN.18/X/2011 Tanggal 27 Oktober 2011

2. Surat Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor: 522/1717/III.3/2011 Tanggal 3 November 2011 Perihal Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Untuk Pembangunan Jalur Khusus Batubara a.n PT Bukitasam Transpacific Railways

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT. BUKITASAM TRANSPACIFIC RAILWAYS UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA API KHUSUS BATUBARA DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Memberikan izin lokasi untuk pembangunan jalur kereta api khusus batubara di Provinsi Lampung kepada:

Nama Perusahaan : **PT. Buktiasam Transpacific Railways**

Nama : **Drs. RUSDIANTARA**

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Menara Rajawali Lt.22 Jalan Mega Kuningan Lot#5.1 Jakarta 12950

KEDUA : Izin lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi Wilayah Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung seluas ± 2000,938 hektar (lebar minimal 100 m sepanjang trase rencana) sebagaimana tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah bersama instansi terkait;
- b. membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain dengan cara jual beli, pemberian ganti rugi atau cara lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pembebasan tanah yang oleh karena izin lokasi mengakibatkan nilai tanah sebagian atau seluruh menjadi tidak ekonomis.atau produktif;
- d. menyelesaikan semua perizinan yang menjadi syarat pembangunan jalur kereta api khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi, maka semua hak dan kepentingan pihak lain yang sudah ada di atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui;
- f. apabila terjadi keadaan darurat, maka sarana dan prasarana perkeretaapian khusus dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam, huru hara, peperangan dan kegiatan sosial lainnya;
- g. mendukung dan memprioritaskan rencana pembangunan prasarana umum dan rencana pembangunan jalan raya yang sejajar dengan trase rel kereta api pada ruang/tanah yang telah dibebaskan;
- h. tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan/atau hal lain yang mengganggu kelestarian lingkungan;
- i. melakukan pengamanan pada daerah pemukiman yang dilalui, berupa pembangunan buffer zone (penghijauan diareal sebelah kiri dan kanan sepanjang jalur perkeretaapian khusus yang akan dibangun);
- j. jalur khusus perkeretaapian harus dibangun dengan prinsip tidak sebidang (flyover/ underpass) dengan jalan yang sudah ada, maupun rencana pembangunan jalan strategis yang sudah direncanakan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
- k. melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Lampung dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung serta instansi terkait lainnya mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah;
- l. untuk tanah yang sudah diperoleh, wajib diajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
- m. memanfaatkan tenaga kerja setempat/daerah sesuai kebutuhan dan keterampilan;
- n. pelaksanaan pengawasan pembangunan jalur keretaapi khusus ini harus melibatkan dinas/instansi terkait.

KETIGA : Izin lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, batal demi hukum apabila:

- a. terjadi perubahan subjek dan penggunaannya tidak sesuai dengan izin lokasi yang diajukan;
- b. syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tidak terpenuhi;
- c. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam pengadaan tanah jalur kereta api khusus tersebut belum dilaksanakan

- KEEMPAT : Izin lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) Tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

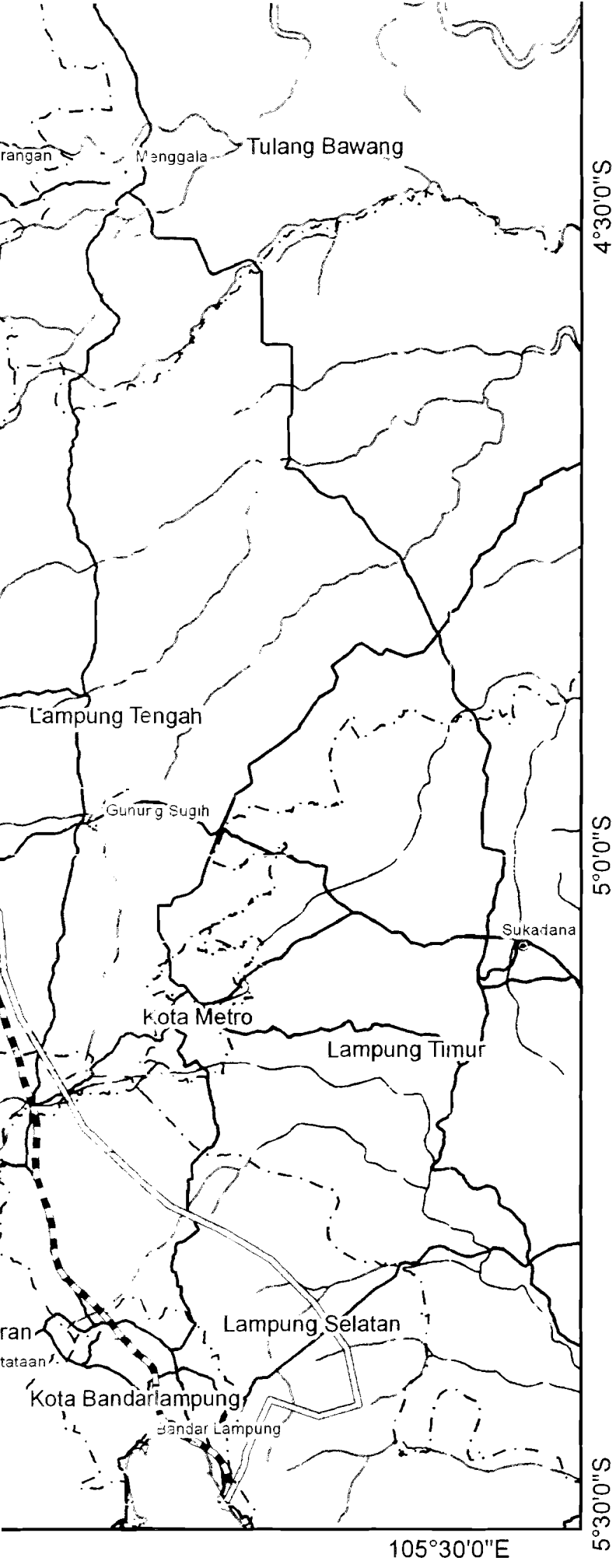
Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
3. Menteri Kehutanan di Jakarta;
4. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
5. Bupati Lampung Utara di Kota Bumi;
6. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
7. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
8. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
9. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



Nomor :
Tanggal:

**PETA IZIN LOKASI
PEMBANGUNAN JALUR KERETA API
KHUSUS BATU BARA
DI PROVINSI LAMPUNG**

U

036121824 Km

Skala 1 : 500.000

LEGENDA

Rencana Jalur Kereta Api
Khusus Batubara PT Bukitasm TR

Rel Kereta Api

Jalan Provinsi

Sungai

Batas Administrasi

Ibukota Kabupaten/ Kota

Batas Kabupaten

Batas Provinsi

Garis Pantai

Kota Bandarlampung

Kota Metro

Lampung Barat

Lampung Selatan

Lampung Tengah

Lampung Timur

Lampung Utara

Pesawaran

Pringsewu

Tanggamus

Tulang Bawang

Tulang Bawang Barat

Way Kanan

Disetujui Oleh
GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN, Z.P

Prov.
Sumsel

104°0'0"E105°0'0"E106°0'0"E

5°0'0"S4°0'0"S

Keterangan

Sumber :
1. Peta RTRW Provinsi Lampung
2. Data PT. Bukitasm Transpasific Railways

5°30'0"S

5°0'0"S

4°30'0"S

104°30'0"E

105°0'0"E

104°30'0"E

105°0'0"E

